

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN  
DALAM RUMAH TANGGA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014  
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002  
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

**Abdurrahman Mughni<sup>1</sup>, Muthia Septarina<sup>2</sup>, Munajah<sup>3</sup>  
Ilmu Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin**

**ABSTRAK**

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Anak KDRT.

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang mempunyai peranan strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan, perkembangan fisik, mental, sosial dengan utuh, serasi, selaras, dan juga seimbang. Upaya perlindungan terhadap anak sudah dilakukan oleh pemerintah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian pada tahun 2014 telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan dan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Hasil Penelitian dari perspektif hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang anak tujuannya untuk memberikan efek jera serta mendorong adanya langkah konkret untuk pemulihan kembali fisik, psikis dan sosial anak dari korban kekerasan dalam rumah tangga. Untuk perlindungan hukum anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan dengan cara memberikan hak-hak anak dalam hal akses terhadap pemenuhan hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial sebagai upaya pemulihan terhadap kondisi anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga yang memiliki trauma jangka panjang.

**ABSTRACT**

**Keywords:** *Legal Protection, Children of Domestic Violence.*

*Children are part of the younger generation as one of the human resources who are the potential and successors of the ideals of the nation's struggle, which have a strategic role and have special characteristics and characteristics, requiring guidance and protection in order to ensure growth, physical, mental, social development with whole, harmonious, harmonious, and also balanced. Efforts to protect children have been carried out by the government by issuing Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection which was later updated in 2014 with Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection.*

*The purpose of this study is to determine the legal regulation and protection of children who are victims of domestic violence according to Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection.*

*The results of the research from the perspective of law and legislation governing children aim to provide a deterrent effect and encourage concrete steps for physical, psychological and social recovery of children from victims of domestic violence. For legal protection of children who are victims of domestic violence, it can be done by providing children's rights in terms of access to the fulfillment of the right to obtain health services and social security in accordance with their*

Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan di bidang perlindungan anak melalui penerbitan peraturan sehubungan dengan penyediaan perlindungan sehingga ada jaminan hukum untuk kegiatan perlindungan anak yang berdampak pada Kesinambungan perlindungan anak dan mencegah penipuan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

Dalam menjamin pemenuhan hak-hak anak dan melaksanakan kebijakan, pemerintah daerah yang wajib dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam pelaksanaan perlindungan anak di wilayah tersebut dengan melalui upaya untuk membangun kabupaten atau kota layak Untuk anak-anak yang telah diatur dalam Peraturan Presiden.

Orang tua adalah mereka yang memiliki posisi yang lebih besar dalam perlindungan anak karena mereka adalah bagian dari keluarga yang paling penting sehingga semua kebutuhan anakanak, baik secara fisik maupun mental, harus dicukup oleh orang tua, sehingga perlindungan hak-hak anak tersebut dipenuhi. Pemerintah sebenarnya telah menetapkan peraturan untuk mengurangi keberadaan kekerasan pada anak-anak, tetapi untuk memaksimalkan upaya perlindungan ini, juga diperlukan untuk partisipasi masyarakat atau LSM (organisasi non-pemerintah), Organisasi Masyarakat, Komisi Perlindungan Anak, organisasi lain yang memiliki kepedulian terhadap perlindungan anak yang membantu menjaga dan menjamin anak-anak.

Oleh karena itu, masyarakat juga memiliki peran yang dapat dilakukan dalam perlindungan hak-hak anak ini, yaitu, setidaknya melindungi hak-hak anak-anak ketika mereka berada di luar lingkungan rumah tangga sehingga mereka masih merasa nyaman di luar rumah.

Peraturan mengenai perlindungan anak karna kekerasan ini diatur khusus dalam pasal 59 Ayat 2 huruf i UU No 35 Thn 2014 Tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 yang menjelaskan bahwa perlindungan khusus ini diatur guna diberikan kepada anak korban dari adanya kekerasan fisik atau psikis. Perlindungan khusus tersebut sebagai berikut :

1. Penanganan secara cepat dengan pengobatan atau juga rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, dan pencegahan penyakit dari gangguan kesehatan yang lain.
2. Pendampingan psikosial saat menjalani pengobatan dan juga sampai pemulihan korban.
3. Memberikan bantuan sosial bagi anak kirban dari keluarga yang tidak mampu.
4. Memberikan perlindungan dan mendampingi anak pada saat proses peradilan.

Dengan jelas dilihat dalam aturan tersebut maka berdasarkan pengaturan tersebut Negara harus melakukan semua langkah yang tepat dalam upaya perlindungan anak, yaitu dengan melakukan segala bentuk pemulihan baik fisik, psikis, sosial, serta tidak menimbulkan penyakit dikemudian hari dan gangguan kesehatan lainnya dari seorang anak yang menjadi korban dari suatu perlakuan kekerasan.

Kemudian untuk mewujudkan beberapa hak di atas, maka negara dibebankan sejumlah kewajiban, yang terdiri dari:

1. Pemberlakuan peraturan Undang-Undang yang menemotatkan prinsip dasar keadilan ke dalam undanundang nasional, juga penerapan kebijakan serta program untuk memberikan langlah yang komperehensif bagi korban kekerasan.
2. Penyediaan informasi yang baik bagi korban, layanan pendukung, restitusi dari pelaku, kompensasi dari negara juga peran di persidangan pidana.
3. Pendirian program perlindungan anak korban kekerasan seperti ruang pelayanan yang khusus anak dikantor-kantor kepolisian.
4. Melakukan promosi pencegahan tindakan-tindakan kejahatan pada semua tingkat pemerintahan.

Dengan demikian diharapkan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Keluarga, Orangtua atau Wali dapat turut serta dalam Perlindungan hak agar didapat anak korban kekerasan dengan melakukan penyebar luasan ketentuan Undang-undang yang melindungi anak korban kekerasan melalui apapun baik media atau secara langsung dengan sosialisasi yang direalisasikan seperti dengan adanya program sosialisasi rutin mengenai pentingnya perlindungan hak anak.

Situasi dan kondisi diri sendiri yang merugikan, sebagai akibat sikap dan tindakan orang lain atau kelompok lain. Perlindungan hukum diberikan agar anak tidak menjadi korban karena

dikorbankan untuk tujuan dan kepentingan tertentu oleh orang atau kelompok tertentu (swasta dan pemerintah). Anak disebut sebagai korban adalah karena dia mengalami derita, atau kerugian mental, fisik, atau sosial oleh sebab orang lain yang melakukan kekerasan pada anak.

Sebagai korban, bagi seorang anak sangat terkait dengan sikap mental dalam memperoleh perlakuan dari penegak hukum untuk mengoptimalkan pelaksanaan hak-hak yang ada padanya dan tidaklah tepat apabila dipersamakan dengan orang dewasa, oleh karena itu jaminan atas perlindungan anak mutlak harus dilaksanakan demi kepentingan terbaik bagi perkembangan dan pertumbuhan anak tersebut. Mengkaji tentang Hak Asasi Manusia (termasuk didalamnya adanya hak-hak anak) keberlakuan bersifat universal bahwa yang memiliki hak-hak itu adalah manusia sebagai manusia, dan bukan karena ciri-ciri tertentu yang dimilikinya yang wajib diperlakukan dengan cara-cara tertentu yang tepat.

Landasan HAM manusia dan landasan yang kedua dan yang lebih dalam yaitu Tuhan sendiri yang menciptakan manusia. Dengan demikian cukup mafhum. Bahwa HAM menyangkut segala aspek kehidupan manusia yang merupakan pencerminan hakekat manusia sebagai pribadi, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan, yang harus dihormati dan mendapat jaminan perlindungan hukum. Hal ini memberikan gambaran bahwa hukum harus berorientasi untuk mewujudkan nilai keadilan guna mencapai ketertiban masyarakat. Hukum bertujuan untuk mencapai ketertiban masyarakat yang damai dan adil. Dalam konteks perlindungan anak, dapat dipastikan dari sisi pengaturan, dalam pasal-pasal telah merumuskan adanya perlindungan atas hak-hak anak tersebut. Persoalannya adalah nilai-nilai keadilan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan seringkali ditetapkan sebagai hukum positif yang semata-mata bersumber dari akal budi manusia yang cenderung bersifat kompromistis, sehingga dalam keadaan demikian dapat terjadi resiko bahwa norma keadilan pada rumusan tersebut bertentangan dengan hukum positif yang lain.

Perlindungan terhadap anak merupakan pengembangan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak dengan dasar filosofis Pancasila dan dilaksanakan sesuai dengan etika profesi sesuai dasar yuridis pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, dengan penerapan secara intergratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan, yang ditunjukkan demi kepentingan terbaik bagi anak.

Dalam hukum pidana positif yang berlaku saat ini, pada hakekatnya telah ada perlindungan in abstracto secara tidak langsung terhadap berbagai kepentingan hukum dan hak asasi korban. Jadi dengan adanya sanksi yang terdapat pada berbagai perumusan tindak pidana kekerasan terhadap anak dalam UU No 35 tahun 2014 Tentang perlindungan anak, apabila diterapkan terhadap pelaku yang melakukan kekerasan terhadap anak dipandang merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan.

Hal ini merupakan tantangan bagi semua pihak terkait untuk mewujudkan perlindungan anak secara optimal. Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa pidana dijatuhkan kepada pelaku kekerasan pada anak yang diatur dalam UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 80 ayat (2) dan ayat (3). Namun, jika kasus kekerasan terhadap anak dilakukan oleh orang tuanya, maka hukuman pidana ditambah 1/3 (sepertiga) sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (4).

Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur pemberatan sanksi bagi pelaku kejahatan terhadap yang masih memiliki hubungan kekeluargaan/ kekerabatan (orangtua atau wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan, serta korporasi) yang telah melanggar hak anak ataupun yang melakukan kekerasan terhadap anak. Pemberatan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak selengkapnya dijabarkan sebagai berikut:

1. Pasal 80
2. Pasal 81
3. Pasal 82

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa pidana dijatuhkan kepada pelaku kekerasan pada anak yang diatur dalam Pasal 80 ayat (2) dan ayat (3). Namun, jika kasus kekerasan terhadap anak dilakukan oleh orang tuanya, maka hukuman pidana ditambah 1/3 (sepertiga) yang diatur dalam Pasal 80 ayat (4). Pidana juga dijatuhkan terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak yang

## **Kesimpulan**

Dari perspektif hukum dan peraturan perundang undangan telah banyak mengatur tentang anak tujuannya adalah untuk memberikan efek jera serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak korban kekerasan dalam rumah tangga.

Anak korban kekerasan dalam rumah tangga mendapatkan perlindungan hukum dalam hal memberikan bantuan hukum, rehabilitasi dan pencegahan.

## **Saran**

Agar regulasi yang sudah dibuat bisa di implementasikan oleh masyarakat, pemerintah, Negara dan Orang tua khususnya untuk melindungi anak. Karena pemimpin yang akan datang lahir dari anak yang kita didik sekarang. Karena hukum atau regulasi yang dijalankan sesuai aturan menjadi pondasi awal orang tua untuk tidak menelantarkan anaknya.

Untuk menjaga generasi anak yang baik nantinya, menjaga generasi pemimpin negeri yang akan datang ini agar orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah lebih peka lagi terhadap anak-anak yang akan menjadi pemimpin negeri ini kelak dengan cara memperhatikan tumbuh kembang anak, memperhatikan gizi anak, memperhatikan pendidikan anak, memperhatikan kesehatan anak pun juga harus memperhatikan pergaulan anak agar anak-anak kita kelak menjadi pemimpin yang dibutuhkan oleh negeri tercinta ini. Jangan sampai anak kita nantinya hanya menjadi sampah masyarakat yang tidak ada manfaatnya sama sekali bagi bangsa dan negara.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abintoro Prakoso, 2014. Hukum Perlindungan Anak. Jurnal/skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember.
- Abintorono Prakoso, 2016. Hukum Prlindungan Anak, Cet I, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.
- Amrullah, M. Arief, 2015. Politik Hukum Pidana, Genta, Yogyakarta
- Barda Nawawi Arif, 2009. Hukum Perlindungan Anak. Bandung: Mandar Maju.
- Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Hage, 2007, Teori Hukum, CV KITA, Surabaya.
- CST. Kansil, 2005. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta, Balai Pustaka.
- Djannah, Fathul dkk., 2003. Kekerasan Terhadap Istri. Yogyakarta: LkiS.
- Dzulkifli Umar dan Utsman Handoyo, 2014. Kamus Hukum (Dictionary Of Law New Edition), Mahirsindo Utama.
- Gosita, Arif, 1992. Masalah perlindungan Anak, Jakarta, Sinar Grafika.
- Hadikusuma, Hilman, 2004. Bahasa Hukum Indonesia. Bandung: Alumni.
- Hamida, Auliya, 2022. Analisis Kritis Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Kajian Perbandingan Hukum. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Volume 4, Nomor 1, Tahun 2022, Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro.
- Hawari, Dadang, 2009. Penyiksaan fisik dan Mental Dalam Rumah Tangga. Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/batasan-tanggung-jawab-orang-tua-kepada-anak-ketika-sudah-dewasa-lt5ad48c8af2bea>.
- Kamisa, Drs., 2013. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Surabaya: Cahaya Agency.
- Koesnan, R.A., 2005. Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia, Bandung. Sumur.
- Lajaudi, Pengertian Asas Hukum Menurut Para Ahli, <http://lajaudi.blogspot.co.id/2013/10/penegrtian-asas-hukum-menurut-para-ahli.html>.
- Maidin Gultom, 2009. Perlindungan Hukum Terhadap Anak, dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia, Refika Aditama, Bandung.
- Maidin Gultom, 2014. Perlindungan Hukum Terhadap Anak. Bandung: Refika.
- Maidina Gultoni, 2008. Hukum Perlindungan Anak Terhadap Dalam Sistim Pengadilan Anak Di Indonesia, Cet I, PT Refiikama Aditamana, Bandung.

- Moertui Hadiati Soeroso, 2012. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif YuridisViktimologis, Jakarta: Sinar Grafika.
- Moh Faisal Salam, 2005. Hukum Acara Perdilan Anak, Mandar Maju, Bandung.
- Nyoman Mas Aryani, 2016, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekersan Seksual Di Provinsi Bali, Jurnal Kertha Patrika, Vol 38/ No. 1.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005. Penelitian Hukum, Surabaya: Kencana.
- Prakoso, Abintoro, 2014. Hukum Perlindungan Anak, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember.
- Purnadi Purbacaraka, 1979. Soerjono Soekanto. Perundang-undangan Dan Yurisprudensi, Bandung: Alumni.
- Pustaka Mahardika, 2015. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia, Yogyakarta, Pustaka Mahardika, hlm. 50.
- Rahmadi Indra Tektona, 2012. Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Hak Anak Korban Perceraian, Jurnal MUWÂZÂH, Volume. 4, Nomor. 1.
- Satjipto Rahardjo, 2009. Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Setiono, 2004. Rule of Law (Supremasi Hukum). Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Setyowati Irma, 1990. Aspek Hukum Perlindungan Anak. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siregar, Bisma, 1986. Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional, Jakarta, Rajawali.
- Siregar, Bismar dkk, 1986. Hukum dan Hak-hak Anak. Jakarta: Rajawali.
- Suharto, E., 2015. Kekerasan Terhadap Anak Respon Pekerjaan Sosial. Jurnal Kawistara, Vol. 5 Nomor 01.
- Suyanto, Bagong, 2016. Masalah Sosial Anak. Jakarta: Prenada Media Group.
- W.J.S Poerwadaminta, 1976. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.
- Wagiati Sutejo, 2006. Hukum Pidana Anak. Refika Aditama, Bandung.